



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. N a m a | : | ABDUL MALIK ALIAS MALIK BIN (ALM) AMI HALID; |
| 2. Tempat lahir | : | Martapura; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 43 Tahun / 5 Oktober 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Gang Alwardiyah RT 009/ 003, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |
| 9. Pendidikan | : | SD (tidak tamat); |
| Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024; | | |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 5 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Martapura perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **M. Noor, S.H., dan Raudhatul Jannah, S.H.**, adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp, tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (plastik klip 0,17 gram) berat bersih 0,13 gram;
 - 2) 1 (satu) lembar plastik piper klip;
 - 3) 1 (satu) buah topi warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 4) 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah;
 - 5) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Dikembalikan Kepada Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin (Alm) Ami Halid.

4. Menetapkan kepada Terdakwa **Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-089/MARTA/Enz.2/08/2024 tertanggal 9 September 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin (Alm) AMI HALID (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada Bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pondok dekat pohon getah yang terletak di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. ISAN (masih dalam pencarian/ DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ISAN. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa tiba di pondok dekat pohon getah di daerah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. ISAN di tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di atas kepala Terdakwa yang ditutup Terdakwa menggunakan topi yang dipakai Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 14.30 WITA, ketika Terdakwa berada di pinggir jalan Bina Karya, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik klip 0,17gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram pada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik klip 0,17gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: 109.K.05.16.24.0465 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin (Alm) AMI HALID (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WITA setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bina Karya, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Saksi KHAIRONI dan Saksi GIRANG serta Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi terhadap seorang laki-laki memakai topi berwarna cokelat yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna biru hitam yang diduga ada membawa narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, sekira pukul 14.30 WITA, Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjar melihat pelaku di Jalan Bina Karya, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dan pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik klip 0,17gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram di atas kepala Terdakwa yang ditutup menggunakan topi warna cokelat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (plastik klip 0,17gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: 109.K.05.16.24.0465 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Khaironi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar.
- Bahwa sebelumnya saksi dari Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi terhadap seorang laki-laki memakai topi berwarna coklat yang mengendarai sepeda motor Yamaha soul GT warna biru hitam diduga ada membawa narkotika jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, sekira pukul 14.30 wita saksi ada melihat seorang laki laki dengan ciri-ciri tersebut melintas di jalan Bina Karya Desa Pingaran Ilir Kec. Astambul Kab. Banjar dan pada saat itu langsung saksi amankan kemudian saksi lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti 1 (satu) lembar plastik piper klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (plastik klip 0,17 gram) berat bersih 0,13 gram di atas kepala Terdakwa yang Terdakwa tutup menggunakan 1 (satu) buah topi warna coklat yang sedang Terdakwa pakai, adapun barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekannya yang bernama Saksi Girang Bagus Wicaksono dan anggota kepolisian lainnya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Girang bagus Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar.
- Bahwa sebelumnya saksi dari Satresnarkoba Polres Banjar ada mendapat informasi terhadap seorang laki-laki memakai topi berwarna coklat yang mengendarai sepeda motor Yamaha soul GT warna biru hitam diduga ada membawa narkoba jenis sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, sekira pukul 14.30 wita saksi ada melihat seorang laki laki dengan ciri-ciri tersebut melintas di jalan Bina Karya Desa Pingaran Ilir Kec. Astambul Kab. Banjar dan pada saat itu langsung saksi amankan kemudian saksi lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, diamankan barang bukti 1 (satu) lembar plastik piper klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (plastik klip 0,17 gram) berat bersih 0,13 gram di atas kepala Terdakwa yang Terdakwa tutup menggunakan 1 (satu) buah topi warna coklat yang sedang Terdakwa pakai, adapun barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekannya yang bernama Saksi Girang Bagus Wicaksono dan anggota kepolisian lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: 109.K.05.16.24.0465 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita di pinggir jalan Bina Karya Desa. Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram) berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang merupakan milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di atas kepala Terdakwa yang Terdakwa tutup menggunakan 1 (satu) buah topi warna coklat yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram) berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dari sdr Isan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wita dan bertemu sdr Isan di pondok dekat pohon getah sekitar kec. Astambul;
- Bahwa Terdakwa pergi mendatangi sdr ISAN untuk membeli 1 (satu) paket sabu menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP, sepeda motor tersebut merupakan milik Saudari Terdakwa yang bernama Sdri. Yayah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara obat-obatan terlarang dan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram) berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. Isan (masih dalam pencarian/ DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Isan, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa tiba di pondok dekat pohon getah di daerah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Isan di tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di atas kepala Terdakwa yang ditutup Terdakwa menggunakan topi yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WITA, ketika Terdakwa berada di pinggir jalan Bina Karya, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koa satu tujuh) gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: 109.K.05.16.24.0465 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan-tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat diamankan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang pada saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut pada saat dilakuan penangkapan oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi dilakukan transaksi atau tindakan transaksional, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr. Isan (masih dalam pencarian/ DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Isan, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa tiba di pondok dekat pohon getah di daerah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Isan di tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di atas kepala Terdakwa yang ditutup Terdakwa menggunakan topi yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WITA, ketika Terdakwa berada di pinggir jalan Bina Karya, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koa satu tujuh) gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut adalah karena Terdakwa sendiri sebagai pemilik barang tersebut, dan Narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tempat tersimpannya Narkoba tersebut diketahui Terdakwa sehingga Terdawalah yang memiliki akses terhadap penyimpanan narkoba tersebut, bahwa seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 gram) dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: 109.K.05.16.24.0465 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya tidak membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai unsur- unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta memutus dibawah minimum undang-undang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukannya barang bukti berupa bong, maka perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I tersebut tidak dapat dikategorikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga tidaklah dapat diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai meminta memutus dibawah minimum undang-undang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 beralasan hukum untuk dikesampingkan. Adapun mengenai permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram) berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang-barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut bukan berasal dari tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram (plastik klip 0,17 (nol koma satu tujuh) gram) berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik piper klip;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru hitam DA 6088 PBP;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Malik Alias Malik Bin (Alm) Ami Halid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Yustitia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Ganda Y. Abdhi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dian Yustitia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)